



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptspnakertanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptspnaker_tanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 088/10-PAUD/PMPTSP-NAKER/IX-2023

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN : 69814750
2. Jenis : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **POS PAUD MUTIARA HATI**
4. Nama Ketua Pengelola : **FITRIANI .K, M.Pd**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : JORONG GUGUAK KACIAK, NAGARI PADANG
MAGEK, KECAMATAN RAMBATAN,
KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2008
7. Telp/Fax : 0812 66 361 527

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

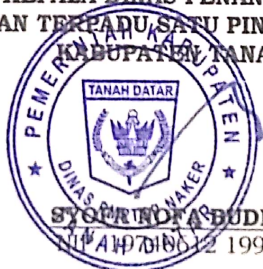
1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 04 September 2023 s/d tanggal 03 September 2026.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 04 September 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOURNOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19700812 199403 1 005

